



LURAH PULUTAN  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PULUTAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PULUTAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 207 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 7 );

25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2020 Nomor 2 );
26. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pulutan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2021 Nomor 4 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PULUTAN

dan

LURAH PULUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PULUTAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.426.600.100,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.456.165.017,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (29.564.917,00)
3. Pembiayaan Desa:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.564.917,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 29.564.917,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 29.564.917,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada)

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pulutan.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada tanggal : 31 Desember 2021

LURAH PULUTAN

RUSMIYANTO




Diundangkan di : Pulutan

Pada tanggal : 31 Desember 2021

CARIK PULUTAN

HERI KURNIAWAN



LEMBARAN KALURAHAN PULUTAN TAHUN 2021 NOMOR 7





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PULUTAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.368.750.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	900.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.426.600.100,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>883.138.017,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>741.956.737,28</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.162.500,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.162.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	515.570.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	515.570.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.945.729,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.945.729,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.945.608,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.945.608,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.612.500,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.612.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.120.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>64.259.900,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.649.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	654.900,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	654.900,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	605.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	605.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>14.130.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	300.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.830.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>56.145.983,72</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.990.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.990.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.910.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.770.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.201.288,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.679.788,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.521.500,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	16.274.695,72	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.274.695,72	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.645.396,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4.537.500,00	ADD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.537.500,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.107.896,00	DLL, PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.107.896,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>983.090.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>7.650.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	450.000,00	DDS
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	450.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>106.895.000,00</b>	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.240.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poliindes/PKD **)	6.750.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.260.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	26.145.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.145.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>836.035.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	12.290.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.290.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.800.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	464.495.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.609.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	460.886.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	140.050.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	137.775.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	98.400.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	97.575.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	110.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	108.764.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>21.760.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	21.760.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.760.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>750.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	10.000.000,00	PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>46.820.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.400.000,00</b>	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	12.400.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>16.045.000,00</b>	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	10.120.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.300.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	4.625.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.840.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.840.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.535.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	10.475.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.475.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.560.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.500.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>141.362.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>129.432.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	122.432.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	931.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	121.501.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	7.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.100.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.100.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>7.180.000,00</b>	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara- kat tingkat desa	7.180.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.650.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	2.650.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>401.755.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>66.955.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	66.955.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.955.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>334.800.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	334.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.800.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.456.165.017,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(29.564.917,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.564.917,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>29.564.917,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pulutan, 02 February 2022

Lurah Pulutan

Rusmiyanto, S.IP